

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM
UTANG PIUTANG**
(Studi kasus pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung)

SKRIPSI

DIAN WULANDARI
NPM : 1921030036



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGALIHAN
TANGGUNG JAWAB DALAM
UTANG PIUTANG**

(Studi Kasus Pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh

Dian Wulandari

NPM : 1921030036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan akad *Hiwalah* terkadang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, seperti yang terjadi pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, kelalaian yang dilakukan nasabah adalah uang yang seharusnya dibayar pada waktu yang telah ditentukan namun tidak kunjung dibayarkan, lantaran nasabah tidak punya uang untuk membayar dan memilih melarikan diri. Sehingga pihak yang tidak tahu seperti keluarga ikut terlibat akibat tidak bertanggung jawabnya nasabah. Pihak koperasi akhirnya menyelesaikan persoalan ini dengan mengalihkan utangnya, yang dalam Islam disebut *Hiwalah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.

Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan mengambil objek penelitian di Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, organizing* dan penemuan hasil, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, belum sepenuhnya memenuhi syarat praktik Utang Piutang, karena praktik yang dilakukan tidak ada saksi dan pihak kedua tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan kesepakatan diawal. Apabila ditinjau dari teori *Hiwalah* belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam perjanjian pinjaman tidak ada saksi dan pihak ketiga tidak mengetahui bahwa dijadikan penanggung dari pihak kedua. Namun atas dasar tanggung jawab moral, keridhoan dan kemauan serta terbukti benar adanya bahwa pihak kedua dan pihak ketiga ada hubungannya maka pengalihan sepenuhnya dialihkan ke pihak ketiga yang tentunya dilakukan dengan ketentuan *hiwalah*. Dengan demikian pengalihan utang ini bukan hanya semata mata menciptakan mudharat, melainkan menciptakan rasa kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar sesama manusia.

Kata kunci: Praktik, Utang piutang, *Hiwalah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dian Wulandari
Npm : 1921030036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang (Studi kasus pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juni 2023

Penulis,



Dian Wulandari
NPM. 1921030036



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang
Piutang (Studi kasus pada Koperasi Veteran
Jagabaya Bandar Lampung)
Nama : Dian Wulandari
NPM : 1921030036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I.
NIP. 198505102020121007

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang (Studi kasus pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung) Disusun oleh Dian Wulandari NPM 1921030036 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 04 Agustus 2023**

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

(Al-maidah (5): 2).



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang (Studi kasus pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (Alm) Sumadi Wantoro dan ibunda Nimatul Khoiriyah, terimakasih atas do'a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan. teruntuk Ibu terimakasih sudah mampu menjadi orang tua tunggal selama ini.
2. Untuk Adikku Raffel aditya julianto dan Ervito paramaditya beserta anggota keluarga lainnya terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah membantu serta memberikan dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almater terinta Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dian Wulandari, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 11 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm) Sumadi Wantoro dan Ibu Nimatul Khoiriyah.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Riana Al-amin Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Sawah Lama Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang (Studi kasus pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Ketua serta karyawan dan anggota nasabah Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teruntuk saudara ku Indah Perwita Sari dan Atikah Fatu Rahmah, terimakasih selalu memotivasi agar selalu optimis dalam proses pengerjaan skripsi ini, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini yang mendukung kelancaran proses pembuatan skripsi ini, terimakasih juga sudah selalu menemani dan membantu setiap langkah pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Keluarga Roma (Aknetya Suci sascia, Adinda Putri Maharani, Elsa Risna Putri, Fara Salsabilla, dan Adelia Ardiati), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu setiap langkah pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk kawan-kawan ku yang lain Dea, Eva, Riska, Salsa, Wulan, Terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.
11. Rekan-rekan saya kelas Muamalah A angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doakehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Juni 2023
Penulis

Dian Wulandari
NPM. 1921030036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Utang Piutang.....	15
1. Pengertian Utang Piutang	15
2. Dasar Hukum Utang Piutang	17
3. Rukun Dan Syarat Utang Piutang	19
4. Penyelesaian Utang Piutang	23
B. Pengalihan Utang (<i>Hiwalah</i>)	25
1. Pengertian (<i>hiwalah</i>)	25
2. Dasar Hukum (<i>hiwalah</i>).....	26
3. Rukun dan Syarat (<i>hiwalah</i>)	27
4. Macam-macam (<i>hiwalah</i>).....	31
5. Berakhirnya (<i>hiwalah</i>)	32

6. Manfaat (<i>hiwalah</i>).....	33
------------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian	35
B. Pelaksanaan Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya.....	43

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambr 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Veteran Jagabaya.....41



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun proposal ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembebanan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan

Tinjauan memiliki kata dasar tinjau. tinjauan adalah suatu kegiatan meninjau, pandangan atau pendapat yang sudah dilakukan penyelidikan, mempelajari segala sesuatu yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dalam proses peninjauan tersebut.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah SWT. kepada Rasul-Nya, untuk disebarakan dan dipedomani oleh manusia guna mendapatkan keselamatan dunia akhirat.²

3. Praktik

Pelaksanaan secara nyata untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³

¹ “Arti Kata Tinjauan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 6, 2023, <https://kbbi.web.id/tinjauan>.

² Dr Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020).

³ “Arti Kata Praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 6, 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

4. Pengalihan

Proses pemindahan atau pengalihan dari pihak satu ke pihak lainnya.⁴

5. Tanggung Jawab

Keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu yang fungsinya menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁵

6. Utang Piutang

Memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pada waktu yang telah ditentukan.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membandingkan bagaimana sistem praktik pengalihan tanggung jawab yang mungkin berbeda serta dikaji lebih dalam, yang akan ditulis dalam penelitian skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.

B. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya. Seperti halnya peminjaman uang atau biasa disebut utang piutang yang merupakan salah satu kegiatan *Muamalah* yang sering terjadi di masyarakat yaitu peminjaman uang yang banyak dilakukan kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang meliputi Belanja dan

⁴ “Arti Kata Alih - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed March 3, 2023, <https://kbbi.web.id/alih>.

⁵ “Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 6, 2023, <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 119.

keperluan rumah tangga sehari-hari.⁷ Dan bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga, bersama mensejahterakan kehidupan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan.⁸

Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, sementara piutang adalah uang yang kita pinjamkan kepada orang lain. Dalam Islam, utang piutang hukum dasarnya adalah *mubah*, sesuatu yang dibolehkan selama transaksi itu untuk kebaikan.⁹ Utang piutang (*qard*) merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mana meminjamkan harta, baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan pihak yang berutang menerima pinjaman tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.¹⁰

Utang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Sehingga tidak jarang timbul permasalahan mengenai hutang seperti kasus yang terjadi pada koperasi veteran jagabaya Bandar Lampung, Biasanya dalam proses berlangsungnya perjanjian terkadang bisa terjadi kelalaian yang diakukan nasabah dalam proses pembayaran sehingga uang yang seharusnya dibayar pada waktu tersebut namun tidak dilakukan, lantaran nasabah tidak punya uang untuk membayar. Adanya hal ini pihak koperasi memberikan keringanan seperti jangka waktu untuk mengembalikan uangnya, namun tidak jarang ketika pihak koperasi memberikan jangka waktu nasabah bahkan ingkar janji dan berusaha menghindar hingga melarikan diri ketika ditagih. Sehingga pihak yang tidak tahu seperti keluarga atau lainnya ikut terlibat akibat tidak bertanggung jawabnya nasabah. Pihak koperasi akhirnya menyelesaikan persoalan ini dengan membuat perjanjian kepada pihak keluarga untuk mengalihkan utangnya. Namun ada pihak keluarga yang keberatan

⁷ Mu'in Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS* 12, no. 01 (2020): 119–34.

⁸ Fathul Mu'in, "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19," in *International Conference On Islam, Law, And Society (Incoils) 2021*, vol. 1, 2022.

⁹ Drs Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, n.d.).

¹⁰ Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022).

dalam pengalihan ini karena menurutnya pihak keluarga tidak merasa memakai uang tersebut.

Pengalihan tersebut dalam Islam disebut dengan *Hiwalah*. *Hiwalah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *hawala-yahwulu-haulan* yang berarti pindah.¹¹ Tetapi dengan adanya hiwalah manusia tidak boleh semena-mena dalam mengalihkan utang nya kepada pihak lain akibat perbuatannya, jika orang itu masih bisa melunasi maka sebaiknya tidak membebankan kepada orang lain. Namun jika ada kendala yang membuat pihak berhutang tidak sanggup atau tidak bertanggung jawab maka utang bisa dialihkan ke pihak lain. Sebelum dialihkan akan tetapi kita harus mengerti akad *hiwalah* dalam Islam. *Hiwalah* merupakan pemindahan beban utang *muhil*, menjadi tanggungan *muhil* 'alaih untuk membayarkan utang kepada *muhil*. Para ulama sepakat membolehkan akad *hiwalah* dan ulama berpendapat Menurut Hanafiyah, yang di maksud dengan *hiwalah* ialah “Memindahkan tagihan dan tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”¹² *Hiwalah* juga diatur dalam fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000.¹³ Dan terdapat dalam hadis sebagai berikut.

Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).¹⁴

¹¹ “Wakalahmu | Apa Pengertian Hiwalah Dan Contoh Hiwalah,” accessed January 11, 2023. <https://wakalahmu.com/artikel/>.

¹² Ibid.

¹³ Ismail, *Pengalihan Hutang dalam Pandangan Fiqh Muamalah* (STEI SEBI, 2015)

¹⁴ “Fatwa – Laman 14 – DSN-MUI,” accessed January 11, 2023, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang lebih jauh dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengenai Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung yang ditinjau menurut Hukum Islam

2. Sub Fokus Penelitian

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, penelitian membaginya dalam tiga sub yaitu:

- a. Telat bahkan tidak membayar dalam proses pelunasan angsuran
- b. Nasabah kabur dan menghilang dalam proses pelunasan angsuran yang mengakibatkan pembebanan utang kepada pihak lain.
- c. Tidak ada saksi dalam proses peminjaman.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pengalihan Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pembebanan Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembebanan Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Resi Wistoper, penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pengalihan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung, Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengalihan hutang yang terjadi antara Indah Alfajri meminjam uang sebesar Rp, 400.000,- ke Muna Rosanah. Namun setelah 3 bulan Indah Alfajri tidak segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Kemudian Muna Rosanah menagihnya. Lalu disisi lain Dina Sukamarakal mempunyai hutang sebesar Rp.600.000,- ke Indah Alfajri. Dan Dina mengatakan ke Indah akan membayar hutangnya ketika mendapatkan arisan. Kemudian Indah mengatakan kepada

Muna untuk menagih hutangnya kepada Dina saat mendapat arisan. Namun pemindahan hutang ini tanpa diketahui oleh Dina. Maka terjadilah kesalahpahaman diantara mereka. Dan tidak memenuhi rukun dan syarat hiwalah, yaitu tidak adanya ridha dari pihak muhal 'alaihi dan tidak adanya ijab dan qabul dengan pihak muhal 'alah, maka transaksi yang terjadi tidak dibenarkan dalam Islam (Makruh).¹⁵ Persamaan skripsi Resi wistoper dengan penelitian penulis ini yaitu mengalihkan hutang dan menggunakan jenis penelitian lapangan, perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini tidak ada perjanjian dalam pengalihan sedangkan penulis ada perjanjian dan objek yang diteiti berbeda. Kebaruan penelitian ini penulis akan membandingkan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti dalam sistem yang berbeda.

2. Putri Gita Cahyani, penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap tanggung jawab ahli waris di bawah umur atas pelunasan pembiayaan akad musharakah orang tuanya pada Bank Sumut Syariah. Dalam penelitian dapat disimpulkan terkait kebolehan melanjutkan akad musharakah yang telah dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Dan aqad menjadi mauquf ketika anak kecil yang masih belum cakap hukum dibebani tanggungjawab atas pelunasan atau penerusan akad musharakah yang telah dilakukan oleh orang tuanya.¹⁶ Persamaan skripsi Putri gita cahyani dengan penelitian penulis yaitu membebankan kepada pihak lain maupun keluarga. Perbedaan dari keduanya yaitu, yang pertama objek skripsi ini studi pada bank sedangkan

¹⁵ Resi Wistoper, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁶ Putri Gita Cahyani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah*” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

penelitian penulis pada koperasi. Yang kedua penulis tidak hanya berfokus pada ahli waris saja melainkan pihak lain juga bisa terlibat.

3. Etika Yolana Melati, penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)”. Dalam Praktik hutang piutang di PNM Mekaar Desa Banjaran adalah peminjamannya berbasis kelompok dandalam pembayaran hutang PNM Mekaar memberlakukan Sistem Tanggung Renteng, dimana dalam system tersebut memberlakukan adanya tanggung jawab bersama, yaitu jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut.¹⁷ Persamaan skripsi Etika yolana melati dengan penulis yaitu sama sama mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Perbedaan antara keduanya yaitu skripsi ini menggunakan sistem tanggung renteng atau pembebanan bersama sedangkan penelitian penulis hanya membebankan pada satu pihak.
4. Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia, dengan jurnal berjudul “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa, Pembelian barang secara kredit kendaraan roda 2 jenis motor menggunakan jasa leasing jumlahnya sangat banyak. karena pembeli pertama tidak mampu lagi untuk membayar angsuran bulanan sampai lunas. Sehingga objek yang berupa sepeda motor misalnya tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan syarat mengembalikan DP (Down Payment) awal kepada pembeli pertama secara negosiasi yang disepakati walau tawarannya dengan harga lebih murah. Kemudian sisa setoran dibebankan kepada pembeli kedua. banyak kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan leasing yang masih

¹⁷ Etika Yolana Melati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

menjadi pemilik resmi barang kredit yang diperjualbelikan.¹⁸ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis ini adalah memiliki permasalahan yang sama akibat tidak sanggup membayar sehingga mengakibatkan pengalihan tanggung jawab. perbedaan keduanya terletak pada objek, jurnal tersebut berkasus pada leasing sedangkan penelitian penulis tertuju pada koperasi.

5. Utari Zaina Rilanda, penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli beras dengan perjanjian pengalihan hutang (Studi Kasus di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung)” diketahui praktik jual beli beras dengan pengalihan hutang di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung tersebut sah secara syariah sebab dalam praktiknya rukun dan syarat jual beli yaitu adanya Ijab dan Kabul yaitu kerelaan dari kedua belah pihak, Hutang yang dialihkan tersebut tidak memiliki perbedaan jumlah dan kualitas dan pelunasannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁹

Persamaan skripsi Utari Zaina Rilanda dengan penelitian penulis ini adalah memiliki permasalahan yang sama menggunakan akad hiwalah dalam praktiknya, perbedaannya skripsi tersebut bermula dari jual beli beras pokok seperti beras sebagai permasalahan pengalihan sedangkan penelitian penulis tertuju pada pengalihan uang kepada pihak yang dialihkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas maka, Kebaruan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini akan membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan yang akan diteliti dalam sistem dan praktik yang mungkin berbeda serta dikaji lebih dalam, yang akan ditulis dalam penelitian skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengalihan

¹⁸ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,” *Asas jurnal* 14, no. 01(2022): 62–69.

¹⁹ Zaina Rilanda Utari, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dengan Perjanjian Pengalihan Hutang (Studi Kasus Di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Tanggung Jawab dalam Utang Piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisa secara ilmiah. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut dapat dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dimana jenis penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan informasi yang jelas dan nyata. sehingga penulis akan melihat praktik pembebanan tanggung jawab yang dilakukan pada peminjam dan nasabah. Dilihat dari sifatnya dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Berupa wawancara (interview).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari tangan kedua atau data yang diperoleh lewat pihak lain. Data diperoleh

²⁰ Dr H. Salim dkk M. Pd, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Kencana, 2019).

dari studi pustaka dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji serta mendukung secara teoritis.

3. Informan penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.²¹ pada penelitian ini yang menjadi informan adalah karyawan koperasi dan nasabah di koperasi veteran jagabaya Bandar lampung. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, 2 orang karyawan koperasi dan 2 orang nasabah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam. Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber, penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan kepada pihak peminjam dan nasabah pada kegiatan penagihan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai bukti bukti variable yang berupa, foto, catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.²² Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang permasalahan yang dikaji.

c. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara

²¹ Dr Rukin M.Si S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Jakad Media Publishing, n.d.).

²² Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015).

mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki melakukan pengamatan baik dengan melihat, memperhatikan, mendengar, dan sebagainya tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik pengalihan tanggung jawab utang piutang di koperasi veteran jagabaya Bandar Lampung.

I. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulisan benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.²³

1. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

²³ Salmaa, "Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya," *Penerbit Deepublish* (blog), 7 juni 2021, <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.

²⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017)

Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan terkait tinjauan hukum islam terhadap praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada koperasi veteran Bandar Lampung, yang kemudian dianalisis dengan hukum islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi,

Pada BAB I Pendahuluan. Berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, Kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Pada BAB II Landasan Teori. Berisikan uraian-uraian tentang Pengertian utang piutang, Dasar hukum utang piutang, Rukun dan syarat utang piutang, Penyelesaian utang piutang, Pengertian pengalihan utang (*hiwalah*), Dasar Hukum pengalihan utang (*hiwalah*), Rukun dan syarat (*hiwalah*), Macam – macam pengalihan utang (*hiwalah*), Berakhirnya pengalihan utang (*hiwalah*), Manfaat (*hiwalah*).

Pada BAB III Deskripsi objek penelitian. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu deskripsi singkat objek penelitian Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung,

Pelaksanaan praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.

Pada BAB IV Analisis Data. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu Praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengalihan tanggung jawab dalam utang piutang pada Koperasi Veteran Jagabaya Bandar Lampung.

Pada BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²⁵ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²⁶

Perjanjian *Qard* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *Qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Secara terminologi (syara), ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a) Menurut Hanafiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.

²⁵ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, cet. 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2003., n.d.).

²⁶ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 37 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

b) Menurut Malikiyah

Hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

c) Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d) Menurut Hanabilah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

e) Menurut Ibnu Rif'ah

Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan.

f) Menurut Al-Mawardi

Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.²⁷

Jelasnya *Qard* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Utang juga dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain yang mana hutang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh barang yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut.²⁸

Secara umum hutang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain

²⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (RajaGrafindo Persada, 2002).

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (jakarta: Rajawali Pers, 2016).

setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhohan masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang adalah dua pihak yang mana adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) harta kepada pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) berupa uang atau barang dengan syarat mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama tidak kurang atau tidak lebih dan akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah bagi orang yang minta diberi utang. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam Al-Qur'an, Hadist serta pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

AL-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya berasal dari Allah SAW). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Adapun Dasar Hukum hutang piutang yang diisyaratkan dalam Islam yang bersumber dari AL-Quran adalah Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah*

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (Al-maidah (5): 2).

Surat Al-maidah diatas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. sedangkan pengertian dari janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan, yang berarti jangan dalam kekafiran dan kedzoliman.

Orang yang memberikan utang, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman. Dari sisi orang yang berhutang, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadist yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

b. Hadist

Hadist Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).²⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak

²⁹ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1996).

didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadis bahwasannya kita sebagai manusia sosial dianjurkan untuk saling berbuat kebaikan dengan sesama. Karena pada dasarnya utang piutang bersifat tolong menolong dan manusia tidak bisa hidup dengan bantuan orang lain. Utang piutang juga bisa disebut dengan salah satu perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis utang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam hutang piutang (*qardh*) terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni :

1. *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang yang terdiri dari *muqridh* (pemberi hutang) dan *muqtaridh* (penerima hutang). *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru. Artinya harta yang dihutang adalah miliknya sendiri.
2. *Ma'qud'alaih* yaitu barang yang dihutangkan.
 - a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zariyat*) harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - b) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *Tabarru*. Akad *Tabarru* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.

- c) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan)
 - d) Utang itu akan menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - e) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mitaqawwin*). Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - f) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
3. *Sighat* (Ijab Qabul)

yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.³⁰

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk *riba*.

Demikian pula menurut A. Khumedi Ja'far bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berhutang
- c. Objek atau Barang yang dihutangkan
- d. Lafadz (ijab qabul)³¹

Dengan demikian, maka hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.

³¹ A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019)

piutang itu sendiri, Rukun sendiri adalah rukun terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

- a. *Aqid* (orang yang berhutang piutang)
Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut.³²
- b. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- c. Berakal sehat
- d. Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafii mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil, orang gila, hamba sahaya walaupun *mukallaf* dan orang buta. Sementara dalam *al-fiqh al-sunnah* dikatakan bahwa orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya.

Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.³³ Disamping itu orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan

³² Gatot Supramono M.Hum S. H., *Perjanjian Utang Piutang* (Kencana, 2014).

³³ M. Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).

dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karna adanya unsur paksaan.

e. Objek utang (*Ma'qud'alah*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur meteran (*madzru'at*). Dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Ma'qud'alah atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Objek utang piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- d. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama. Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang harus dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak yang berhutang.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan). Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi berkata: “semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”.

Pihak yang tidak mengisyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk Riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Saw. Dihadapan sahabat Kemudian Nabi SAW. Memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama.

4. Penyelesaian Utang Piutang

a. Pembayaran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang memberikan pinjaman (*musta'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (*mu'ir*). Dalam hal ini tentunya mu'ir harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutang tersebut.

b. Tanggung jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian pada awal terjadinya hutang piutang.

Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw “Menunda (pembayaran) bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman”. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, telah bersabda Rasullulah saw “Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari tiga hari, kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang”.

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan peminjam secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

Penyelesaian hutang piutang adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang berutang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.³⁴ Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk aniyah.³⁵

Penyelesaian hutang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.³⁶ Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.

³⁴ Enizar, *Kajian Hadis-Hadis Ekonomi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 89.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2002), h.96.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 282.

B. Pengalihan Utang (*Hiwalah*)

1. Pengertian *Hiwalah*

Secara bahasa pengalihan hutang dalam hukum islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *Al-intiqal dan Altahwil*, artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Maksudnya memindahkan hutang dari tanggungan *muhiil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang). Menurut ulama Hanafiah, *hiwalah* adalah memindah atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang terhadap tanggungan pihak yang harus membayar hutang, dalam hal adalah *al-Muhal 'alaih*.

Hiwalah juga bisa diartikan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHP disebut *Borgtocht* merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri ada dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Hiwalah Menurut bahasa, adalah mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain (orang ketiga), karena orang ketiga tersebut memiliki hutang kepada orang kedua (yaitu peminjam hutang dari pihak pertama). Dan pemindahan itu harus atas persetujuan orang pertama, yaitu orang yang akan menerima penyerahan itu.

Contoh, Budi berhutang kepada Eko sebesar Rp. 5.000,- kemudian Tito berhutang kepada Budi sebesar Rp.5.000,- lalu Budi memindahkan hutangnya kepada Tito dengan persetujuan Eko. Apabila Eko setuju, berarti Budi sudah tidak mempunyai hutang kepada Eko, sehingga Tito yang berhutang kepada Eko.³⁷ Kesimpulan nya, *Hiwalah* adalah bentuk pengalihan utang yang diberikan oleh orang yang mempunyai utang (*muhiil*) penanggung kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*muhil*) atau yang

³⁷ A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

ditanggung. Atas dasar persetujuan pihak yang terlibat seperti orang yang memberikan utang atau pihak piutang (*muhâl*), orang yang mempunyai utang (*muhil*), dan penanggung (*muhâl 'alaih*). Sehingga dalam Islam *al-hawâlah* merupakan bentuk pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.³⁸

2. Dasar Hukum Hiwalah

1) Al-Quran

Dasar hukum hiwalah, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة/2: 282)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282)

2) Hadits

Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezhaliman dan jika seseorang dari kamu di ikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu, terimalah hiwalah itu. (HR. Bukhori no : 1111)”.

³⁸ Fathurrahman Rauf, “Perbankan Syariah Vis a Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep Dan Penerapan,” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2011): 47–58.

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendakla ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang menghiwalahkan (*Muhal'Alaih*) dengan demikian haknya terpenuhi.

3) Fatwa DSN MUI

Ketentuan Umum dalam Hawalah

- a) Rukun hawalah adalah muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhiil, muhal'alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhal, dan sighat (ijab-qabul).
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak guna menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal'alaih.
- e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi hawalah telah dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal'alaih.³⁹

3. Rukun dan Syarat Hiwalah

Rukun hiwalah adalah rukun-rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad hiwalah terjadi. Apabila tidak terpenuhi salah satunya, maka akad hiwalah tidak dapat dilakukan. Menurut ulama Hanafi, rukun *hiwalah* adalah ijab (pernyataan yang melakukan hiwalah) dari muhil (pihak pertama) dan qabul (pernyataan

³⁹ "Fatwa DSN MUI Tentang Hawalah," Tafsir AlQuran Online, accessed January 12, 2023, <https://tafsirq.com/konten/dsn/hawalah>.

menerima hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal ‘alaih (pihak ketiga). Sedangkan, menurut madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 yaitu :

1. *Muhil* (orang yang berhutang kepada pihak yang haknya di pindahkan), Pertama, rukun hiwalah adalah muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini, muhil harus berakal sehat, baligh, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad *hiwalah*. Selain itu, pemilik hutang atau muhil menjalankannya atas keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak lain.
2. *Muhal* (pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang) Muhal yaitu orang memberikan hutang atau pihak piutang. Sama seperti syarat muhil, pihak muhal harus mencapai usia baligh, berakal sehat dan melaksanakan akad ini secara sukarela tanpa paksaan. Ijab qabul hiwalah yang dikatakan oleh muhal harus berada dalam majelis akad disaksikan pihak terkait, dan dilakukan secara sadar tanpa paksaan..
3. *Muhal ‘alaih* (penerima akad pemindahan hutang) Rukun hiwalah ketiga yakni muhal’alaih sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Pihak ini harus mempunyai akal sehat, baligh, kemampuan finansial, dan memahami pelaksanaan akad, serta pengucapan ijab qabul dalam majelis akad dengan kehadiran peserta terkait
4. Piutang milik muhal wajib dilunasi oleh muhiil (objek hukum akad pemindahan hutang).
5. Piutang milik muhiil yang wajib dilunasi oleh muhal ‘alaih.⁴⁰ hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal, dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal’alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan benda-benda berharga lainnya meski demikian, sesuai dengan hukum syariah, hutang tersebut tidak boleh berbentuk benda setengah jadi atau belum ada

⁴⁰ Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018), 171.

nilainya (misal bibit tanaman yang belum berbuah, janji bantuan hibah belum di tangan, dan sebagainya).

6. Lafadz atau shighat hiwalah, ijab (pernyataan yang melaksanakan hiwalah) dari muhiil (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal 'alaih (pihak ketiga).

Syarat diperbolehkannya memindahkan suatu tanggungan (utang) kepada orang lain, Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat hiwalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Syarat Ijab Qabul (*Sighat*)

Akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab dan qabul, seperti dengan pembubuhkan tanda tangan diatas nota al hiwalah, dengan tulisan dan isyarat.⁴¹

- 2) Syarat bagi pihak pertama (*Muhil*)

Ada dua syarat untuk al-muhil seperti berikut:

- a) Dia harus orang yang mampu mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini baligh yaitu syarat al-nafadz (berlaku efektifnya akad hiwalah).
- b) Ridha dan persetujuan al-muhiil, maksudnya atas kemauan sendiri tanpa dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak al-muhil dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad al-hiwalah, maka akad tersebut tidak sah. Karena al-hiwalah adalah bentuk al-'ibra (pembebasan) yang mengandung arti al-tamlik (kepemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna al-tamlik lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah dalam syarat ini.

- 3) Syarat bagi pihak kedua (*Muhal*)

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pihak muhal, yaitu :

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Almahira, 2010), 150.

- a) Ia harus mempunyai kelayakkan dan kemampuan melakukan akad, sama dengan syarat pertama pihak almuhiil yaitu ia harus berakal karena qabul dari pihak almuhal adalah termasuk rukun hiwalah. Ia juga harus sudah baligh sebagai syarat akad al-hiwalah yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak al-muhal belum mencapai baligh maka butuh persetujuan dan pengesahan dari walinya.
 - b) Ridho dan persetujuan al-muhal. Oleh karena itu tidak sah apabila al-muhal dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, sependapat dengan ulama Hanafiyah.
 - c) Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad hiwalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad.
- 4) Syarat bagi pihak ketiga (*Muhal 'Alaih*)
Syarat-syarat muhal 'alaih sama dengan syarat-syarat al-muhal
- a) Ia harus memiliki kelayakkan dan kemampuan dalam melakukan akad yaitu harus berakal dan dewasa.
 - b) Ridho pihak al-muhal 'alaih
 - c) Qabul-nya al-muhal 'alaih harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat al-in'iqad menurut Imam Abu
- 5) Syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (*Muhal Bih*)
Ulama sepakat bahwa syarat al-muhal bih itu ada dua yaitu :
- a) Al-muhal bih harus berupa *al-damain* (harta yang berupa hutang), maksudnya pihak al-muhiil memang mempunyai tanggungan hutang kepada pihak al-muhal. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad al-wakalah (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad al-wakalah, bukan akad al-hiwalah.
 - b) Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalah al muqayyadah* semua ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk

uang), atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang), maka hiwalah tidak sah.

- c) Mazhab Syafi'i menambahkan, bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula, waktu jatuh temponya. Jika tidak sama, maka tidak sah.

4. Macam–Macam Hiwalah

Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. *Hiwalah al-haqq* (pemindahan hak), Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang biasanya itu dilakukan oleh pihak pertama yang mempunyai utang kepada pihak kedua ia membayar utangnya tersebut dengan piutangnya dengan pihak lain. Jika pembayaran barang atau benda, maka pembayaran tersebut dinamakan *hiwalah haq*. Pemilik piutang dalam hal ini dinamakan muhil, karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya.
2. *Hiwalah ad-dain* (pemindahan utang), Jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang hal ini dapat dilakukan karena pengutang pertama masih mempunyai utang kepada pengutang kedua. Muhil dalam hal ini adalah orang yang berutang, karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya.

Berbeda dengan jenis hiwalah, hiwalah mempunyai akad nya tersendiri untuk memenuhi rukun dan syarat, ditinjau dari segi akad hiwalah dibagi menjadi dua jenis:

1. *Al-Hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat), pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh *al-hiwalah al-muqayyadah*: Ahmad memberi pinjaman/berpiutang kepada Hasan sebesar satu juta rupiah, sedangkan Hasan mempunyai piutang kepada Ridho juga sebesar satu juta. Hasan memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada Ridho kepada Ahmad sebagai ganti dari pembayaran utang Hasan kepada

Ahmad. *Al-hiwalah al-muqayyadah*, pada sisi lain menjadi *hiwalah al-haqq*, karena Hasan mengalihkan hak menuntut piutangnya dari Ridho kepada Ahmad. Di sisi lain, sekaligus menjadi *hiwalah ad-dain*, karena Hasan mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada Ridho dan Ridholah yang berkewajiban membayar utang Hasan kepada Ahmad.

2. *Al-Hiwalah al-mutlaqah* (pemindahan mutlak), pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh *al-hiwalah al-mutlaqah*: Basuki berutang kepada Mustofa sebesar satu juta rupiah. Burhan berutang kepada Basuki juga sebesar satu juta rupiah. Basuki mengalihkan utangnya kepada Burhan sehingga Burhan berkewajiban membayar utang Basuki kepada Mustofa, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang itu sebagai ganti dari pembayaran utang Burhan kepada Basuki. *Al-hiwalah al-mutlaqah* hanya menjadi *hiwalah ad-dain*, karena yang dipindahkan hanya utang Basuki kepada Mustofa menjadi utang Burhan kepada Mustofa.⁴²

5. Berakhirnya Hiwalah

Berakhirnya hiwalah karena beberapa hal, yaitu:

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad tersebut membatalkan (*fasakh*) akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad tersebut, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran hutang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.
2. Hak muhal (utang) sulit untuk dapat kembali karena muhal alaih meninggal dunia, boros, atau lainnya, dalam keadaan semacam ini dalam urusan penyelesaian utang kembali kepada muhil.

⁴² Drs Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, n.d.), 167.

3. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga.
4. Meninggalnya *muhil* atau *muhal'alaih* mewarisi harta hiwalah.
5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.⁴³

6. Manfaat Hiwalah

Manfaat hiwalah, yaitu sebagai berikut:

1. Jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga (*muhal'alaih*) yang akan menanggung dan membayarkan hutang.
2. Membantu kebutuhan orang lain, dimana *muhil* (orang yang berhutang) akan terbantu oleh pihak ketiga (*muhal'alaih*). Kemudian *muhil* (orang yang berpiutang) terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang.
3. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang secara cepat dan tepat.
4. Menciptakan rasa saling tolong menolong.
5. Menghasilkan suatu keputusan dengan melakukan musyawarah, sehingga menghasilkan keputusan yang benar, karena keputusan tersebut dihasilkan berdasarkan kepentingan semua pihak dan kesepakatan bersama.

hiwalah juga memiliki konsekuensi yang tidak jarang dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat, berikut ini adalah Konsekuensi *Hiwalah*, yaitu:

1. Kewajiban *muhil* kepada *muhal* untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas (bebas).
2. Adanya hak *muhil* untuk menuntut pembayaran hutang kepada *muhal'alaih*.

⁴³ Drs H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi, ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Abdul Hayyie, dkk, Wahbah az-Zuhaili penerjemah: *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira, 2010.
- “Arti Kata Alih - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed March 3, 2023. <https://kbbi.web.id/alih>.
- “Arti Kata Praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 6, 2023. <https://kbbi.web.id/praktik>.
- “Arti Kata Tanggung Jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 6, 2023. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>.
- “Arti Kata Tinjauan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed January 6, 2023. <https://kbbi.web.id/tinjauan>.
- Cahyani, Putri Gita. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Di Bawah Umur Atas Pelunasan Pembiayaan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Sumut Syariah.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- dkk, Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- dkk, Dr H. Salim, M. Pd. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana, 2019.
- dkk, M. Dumairi Nor. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Enizar. *Kajian Hadis-Hadis Ekonomi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Fathul, Mu'in. “Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19.” In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY (INCOILS) 2021*, Vol. 1, 2022.

- Fathul, Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS* 12, no. 01 (2020): 119–34.
- "Fatwa – Laman 14 – DSN-MUI." Accessed January 11, 2023. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.
- Hamzani, Dr Achmad Irwan. *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.
- Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (October 4, 2022): 62–69.
- Ismail; *Pengalihan Hutang dalam Pandangan Fiqh Muamalah*. STEI SEBI, 2015.
- Ison. *Wawancara Karyawan Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.
- M.H, Drs Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, n.d.
- . *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, n.d.
- M.Hum, Gatot Supramono, S. H. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana, 2014.
- M.Si, Dr Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing, n.d.
- Muslich, Drs H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1996.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3, cet. 3. Jakarta : Balai Pustaka, 2003., n.d.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

- Rauf, Fathurrahman. “Perbankan Syariah Vis a Vis Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam Atas Konsep Dan Penerapan.” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2011): 47–58.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Bandung, Indonesia: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017. <http://eprints.unm.ac.id/>.
- Salmaa. “Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya.” *Penerbit Deepublish* (blog), June 7, 2021. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh muamalah*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumiyati. *Wawancara Nasabah Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.
- Tafsir AlQuran Online. “Fatwa DSN MUI Tentang Hawalah.” Accessed January 12, 2023. <https://tafsirq.com/konten/dsn/hawalah>.
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Bumi Aksara, 2018.
- Tati. *Wawancara Nasabah Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.
- Toni. *Wawancara Ketua Pengurus Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.
- Utari, Zaina Rilanda. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Dengan Perjanjian Pengalihan Hutang (Studi Kasus Di Warung Alam Gunung Sulah Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20212/>.
- “Wakalahmu | Apa Pengertian Hiwalah Dan Contoh Hiwalah?” Accessed January 11,

2023.<https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-pengertian-hiwalah-dan-contoh-hiwalah>.

Wistoper, Resi. “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id>.

Yolan Melati, Etika. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

WAWANCARA

Ison. *Wawancara Karyawan Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.

Jamilah. *Wawancara Nasabah Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.

Tati. *Wawancara Nasabah Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.

Toni. *Wawancara Ketua Pengurus Koperasi Veteran Jagabaya*. bandar lampung, 2023. 15 April 2023.